



SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan;

b. bahwa untuk menimimalisir adanya kesenjangan gender di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Merangin, setiap kebijakan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin harus berprespektif gender dan responsif gender;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah dalam pelaksanaan PUG dipandang perlu pengaturan PUG dalam perundang-undangan di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Merangin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Merangin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Merangin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisis Gender adalah proses menganalisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender yang ada, dan./atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
17. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RANDA PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan.
18. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah.
19. Tim Penggerak PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
20. Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya /Bidang masing- masing OPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

pengarusutamaan Gender berasaskan :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi

Pasal 3

Pengaturan PUG dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk perangkat Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dan berperspektif gender.

Pasal 4

Pengaturan PUG ini bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

- d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengarustamaan dalam peraturan daerah ini, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. laporan, pemantauan dan evaluasi;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan; dan
- f. penutup.

BAB IV PERENCAAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang dibidang perencanaan dan pembangunan mengkoordinasikan penyusunan RPJMD yang berperspektif gender.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

- (1) Analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Stratigis OPD dan Renja Kerja OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (2) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam penyusunan Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement);
- (3) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran (Daftar Pelaksana Anggaran) OPD.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Bupati adalah penanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka percepatan pelembagaan PUG di seluruh OPD Daerah, dibentuk Pokja PUG dan Tim Teknis PUG.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan OPD Daerah dengan mengikutsertakan unsur masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
- (3) Pembentukan Pokja PUG dan Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
- h. menyusun Profil Gender kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j beranggotakan aparatur sipil negara yang sudah mengikuti pelatihan dan pendudukan analisis anggaran yang berperspektif gender, atau tenaga ahli dibidang analisis anggaran.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus mengusulkan dan melaksanakan Aksi Daerah PUG sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang tidak mengusulkan dan melaksanakan Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus mengusulkan dan melaksanakan Aksi Daerah PUG sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang tidak mengusulkan dan melaksanakan Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 15

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat structural adan/atau fungsional yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidan lainnya.
- (6) Focal Point PUG sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan perangkat daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (7) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (8) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VI

LAPORAN, KOORDINASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Laporan

Pasal 16

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 17

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
 - a. Pelaksanaan program kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Penggunaan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain;
 - e. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. Upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap OPD dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja OPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penguatan sinergi dan koordinasi antar kelembagaan PUG dilaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi PUG di Daerah.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan, Kecamatan dan pada OPD; dan

- d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG dan strategi pencapaian kinerja.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan responsif gender dilingkungannya;
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Melakukan dan/atau mendukung kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - b. Ikut serta memberikan masukan dan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan PUG di Daerah;

BAB XI PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Segala biaya atas pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 30 – 12 – 2022

BUPATI MERANGIN,

ttd

MASHURI

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 30 – 12 – 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN (9-59/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Kepala Bagian Hukum,



Aditya Sanjaya, S.H., M.H.

NIP. 198211072010011016



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH**

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender (PUG) dilakukan dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender bukan hanya menjadi perhatian di Indonesia tetapi juga diberbagai negara di berbagai belahan dunia karena pengarusutamaan gender merupakan strategi global dalam mempromosikan kesetaraan gender diseluruh dunia dengan pendekatan strategis melalui pemberdayaan perempuan pada semua tahapan dan proses pembangunan.

Pasal 27 ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu upaya dalam penjabaran Pasal 27 (1) UUDNRI 1945 Pemerintah Negara Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yang meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing tahun 1984; Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment And Occupation; dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal pedoman dalam pengarusutamaan Gender di Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender, maka pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki di Kabupaten Merangin perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas

Pasal 4	Huruf a	: Yang dimaksud asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.
	Huruf b	: Yang dimaksud asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.
	Huruf c	: Yang dimaksud asas partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
	Huruf d	: Yang dimaksud asas kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.
	Huruf e	: Yang dimaksud asas non diskriminasi adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya.
Pasal 5		: Cukup Jelas
Pasal 7		: Cukup Jelas
Pasal 8		: Cukup Jelas
Pasal 9		: Cukup Jelas
Pasal 10		: Cukup Jelas
Pasal 11		: Cukup Jelas
Pasal 12		: Cukup Jelas
Pasal 13		: Cukup Jelas
Pasal 14		: Cukup Jelas
Pasal 15		: Cukup Jelas
Pasal 16		: Cukup Jelas
Pasal 17		: Cukup Jelas
Pasal 18		: Cukup Jelas
Pasal 19		: Cukup Jelas
Pasal 20		: Cukup Jelas
Pasal 21		: Cukup Jelas
Pasal 22		: Cukup Jelas
Pasal 23		: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR